



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadani als Dani Bin Amat
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan . Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Ramadani als Dani Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadani Als Dani Bin Amat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUPidana (dalam dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ramadani Als Dani Bin Amat** berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO X91;
 - 1 (satu) Buah kotak handphone merk VIVO X91;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Leli Agustina.

4. Membebani kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dum



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ramadani Als Dani Bin Amat** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Junitahun 2019 bertempat di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh orang yang berhak,, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib tersangka Ramadani dan saksi Iskandar als Latang dan Iskandar Dinata bertemu di pinggir jalan Bangsal Aceh dan Iskandar als Latang mengajak tersangka dan Saksi Iskandar dinata untuk mencari dan membongkar rumah, lalu tersangka dan para saksi pergi mengendarai sepeda motor milik dengan cara berboncengan menuju ke arah kantor camat. Kemudian Iskandar als Latang menyuruh Iskandar Dinata memberhentikan sepeda motor di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai karena melihat sebuah ruko yang tidak memiliki garasi mobil dan beranggapan bahwa ruko tersebut tidak berpenghuni. Lalu saksi Iskandar Dinata menunggu di sepeda motor, Iskandar als Latang bersama tersangka menuju ke belakang ruko tersebut menuju pintu. Kemudian Iskandar als Latang mencongkel pintu belakang ruko tersebut dengan sebuah alat mesin boat yang menyerupai obeng yang telah Iskandar als Latang bawa sementara tersangka bertugas melihat keadaan sekitar. Iskandar als Latang mencongkel pintu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga terbuka. Iskandar als Latang bersama tersangka kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat dua orang yaitu saksi Hendro Irawan dan saksi Leli Agustina yang sedang tidur di ruangan tengah. Lalu



Iskandar als Latang mengambil Hand Phone Merk VIVO Y91 yang berada diatas kepala saksi Hendro Irawan dan saksi Leli Agustina yang sedang tidur. Tersangka membongkar bongkar laci dan merogoh kantong celana dan dapati uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertepatan di Toko Wahyu Cell di Jl. Raya Bangsal Aceh Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, saksi Iskandar als Latang datang untuk memperbaiki Handphone merk Vivo Y 91 kepada saksi Windra Ariani karena tidak dapat membuka sandi dan ingin memprogram baru Handphone merk Vivo Y 91 tersebut. Saksi Windra Ariani merasa curiga dan tidak memperbaiki Handphone merk Vivo Y 91 tersebut hingga pada pukul 21.30 Wib tersangka Ramadani datang untuk mengambil Handphone merk Vivo Y 91 tersebut namun saksi Windra Ariani tidak memberikan Handphone merk Vivo Y 91 tersebut. Kemudian pada keesokan hari saksi Windra Ariani melaporkan dan menyerahkan Handphone merk Vivo Y 91 tersebut kepada Pihak Kepolisian pada Polsek Sungai Sembilan.
- Bahwa terhadap barang bukti uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh tersangka Ramadani , saksi Iskandar als Latang dan Iskandar Dinata untuk belanja.
- Bahwa pada saat tersangka Ramadani , saksi Iskandar als Latang dan Iskandar Dinata mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 warna hitam dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak ada meminta izin kepada saksi korban Leli Agustina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ramadani Als Dani Bin Amat** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Lubuk Gaung kel. Lubuk Gaung kec. Sungai Sembilan – kota Dumai setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib tersangka Ramadani dan saksi Iskandar als Latang dan Iskandar Dinata bertemu di pinggir jalan Bangsal Aceh dan Iskandar als Latang mengajak tersangka dan Saksi Iskandar dinata untuk mencari dan membongkar rumah, lalu tersangka dan para saksi pergi mengendarai sepeda motor milik dengan cara berboncengan menuju kearah kantor camat. Kemudian Iskandar als Latang menyuruh Iskandar Dinata memberhentikan sepeda motor di Jl. Raya lubuk gaung kel. Lubuk gaung kec. Sungai Sembilan – kota dumai karena melihat sebuah ruko yang tidak memiliki garasi mobil dan beranggapan bahwa ruko tersebut tidak berpenghuni. Lalu saksi Iskandar Dinata menunggu di sepeda motor, Iskandar als Latang bersama tersangka menuju ke belakang ruko tersebut menuju pintu. Kemudian Iskandar als Latang mencongkel pintu belakang ruko tersebut dengan sebuah alat mesin boat yang menyerupai obeng yang telah Iskandar als Latang bawa sementara tersangka bertugas melihat keadaan sekitar. Iskandar als Latang mencongkel pintu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga terbuka. Iskandar als Latang bersama tersangka kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan melihat dua orang yaitu saksi Hendro Irawan dan saksi Leli Agustina yang sedang tidur di ruangan tengah. Lalu Iskandar als Latang mengambil Hand Phone Merk VIVO Y91 yang berada diatas kepala saksi Hendro Irawan dan saksi Leli Agustina yang sedang tidur. Tersangka membongkar bongkar laci dan merogoh kantong celana dan dapat uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertepatan di Toko Wahyu Cell di Jl. Raya Bangsal Aceh Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai, saksi Iskandar als Latang datang untuk memperbaiki Handphone merk Vivo Y 91 kepada saksi Windra Ariani karena tidak dapat membuka sandi dan ingin memprogram baru Handphone merk Vivo Y 91 tersebut. Saksi Windra Ariani merasa curiga dan tidak memperbaiki Handphone merk Vivo Y 91 tersebut hingga pada pukul 21.30 Wib tersangka Ramadani datang untuk mengambil Handphone merk Vivo Y 91 tersebut namun saksi Windra Ariani tidak memberikan Handphone merk Vivo Y 91 tersebut. Kemudian pada keesokan hari saksi Windra Ariani melaporkan dan menyerahkan Handphone merk Vivo Y 91 tersebut kepada Pihak Kepolisian pada Polsek Sungai Sembilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh tersangka Ramadani , saksi Iskandar als Latang dan Iskandar Dinata untuk belanja.
- Bahwa pada saat tersangka Ramadani , saksi Iskandar als Latang dan Iskandar Dinata mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 warna hitam dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak ada meminta izin kepada saksi korban Leli Agustina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRO IRAWAN ALIAS HENDRO BIN SALIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian Handphone dan Uang milik saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai di Rumah Kakak Say
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama istri saksi tidur di rumah kakak saksi karena mereka pergi liburan ;
- Bahwa saksi tidur di ruangan tengah rumahnya dan pada saat sebelum tidur saksi pastikan pintu semua sudah terkunci termasuk pintu belakang rumah tersebut dan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 Sekitar jam 04.30 Wib saksi terbangun ketika itu saksi hendak buang air kecil dan saksi lihat pintu sudah rusak akibat di congkel dan kemudian saksi bersama istri melaporkan ke polsek Sungai Sembilan;
- Bahwa Hand Phone milik istri saksi merk VIVO Y91di letakkan di atas kepala istri saksi, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dalam saku celana saksi yang saksi letakkan di atas kepala saksi;
- Bahwa Kerugian saksi akibat perbuatan para Terdakwa sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. LELI AGUSTINA BINTI SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian Handphone dan Uang milik saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai di Rumah Kakak saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika suami saksi bangun dan hendak ke kamar mandi tiba-tiba suami saksi melihat pintu belakang Rumah sudah terbuka;
- Bahwa suami saksi menyuruh saksi untuk mengambil Hand Phone yang sebelumnya saksi letakkan di atas kepala saksi di dekat bantal akan tetapi Hand Phone tersebut tidak ada lagi, selanjutnya suami saksi memeriksa kantong celananya dan suami saksi tidak menemukan Uangnya juga hilang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. ISKANDAR ALIAS LATANG BIN HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian Handphone dan Uang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai ;
- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa dan saksi Iskandar Dinata keliling-keliling kemudian saksi mengajak ayok membongkar rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat rumah korban sepertinya ngak ada orang, selanjutnya saksi suruh saksi Iskandar Dinata tetap di sepeda motor mengawasi orang ;
- Bahwa sedangkan saksi dan Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng setelah terbuka saksi dan



Terdakwa masuk ke dalam dan melihat ada Hand Phone kemudian saksi merogoh kantong celana yang terletak di atas kepala korban;

- Bahwa saksi menemukan Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bongkar-bongkar laci namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya kami pulang bertiga mengendarai Sepeda Motor milik saksi Iskandar Dinata menuju Rumah saksi;
- Bahwa Uangnya kami bagi bertiga sedangkan Hand Phone akan di jual dan uangnya untuk di bagi bertiga juga ;
- Bahwa saksi sudah pernah di hukum 3 kali dan perkara ini yang ke empat sedangkan yang ke lima sedang dalam proses;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ISKANDAR DINATA ALIAS KANDAR BIN AWANG ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian Handphone dan Uang ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai ;
- Bahwa peran saksi pada saat pencurian tersebut adalah hanya mengawasi dari atas Sepeda Motor;
- Bahwa teman saksi yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan saksi RAMADANI;
- Bahwa 1 (satu) unit Hendpone merk VIVO Y19 dan Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa;
- Bahwa bagian saksi dari hasil pencurian tersebut adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan saksi Iskandar Als Latang dan saksi Iskandar Dinata di pinggir jalan Bangsal Aceh dan saksi di ajak untuk mencari can untuk membongkar Rumah kemudian dengan menaiki sepeda motor milik saksi Iskandar Dinata kami berboncengan menuju ke belakang rumah korban;
- Bahwa tugas Iskandar Dinata memperhatikan orang di sekitar Rumah tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi mencongkel pintu belakang Rumah, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi melihat ada dua orang laki-laki dan perempuan sedang tidur di ruang tengah;
- Bahwa kemudian saksi Iskandar Als Latang mengambil Hand Phone sementara saksi bongkar-bongkar laci namun tidak dapat barang, Terdakwa merogoh kantong celana yang terletak di sebelah kepala seorang laki-laki yang sedang tidur tersebut dan mengambil uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya kami bertiga naik sepeda motor pergi ke rumah saksi Iskandar Als Latang;
- Bahwa Yang punya ide dan mengajak Terdakwa adalah saksi Iskandar Als Latang mencongkel pintu rumah dengan menggunakan Obeng;
- Bahwa Uang kami gunakan bertiga untuk main Game, sedangkan Hand Phonenya rencananya akan kami jual;
- Bahwa Hand Phonenya belum terjual, dan rencananya keesokan harinya saksi Iskandar Als Latang pergi ke Counter Ponsel untuk di install ulang akan tetapi saksi Iskandar Als Latang di tangkap Polisi di Counter Ponsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO X91;
- 1 (satu) Buah kotak handphone merk VIVO X91;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa di ajak oleh saksi Iskandar Als Latang dan saksi Iskandar Dinata keliling-keliling kemudian saksi Iskandar Als Latang mengajak ayok membongkar rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Iskandar Als Latang melihat rumah korban sepertinya ngak ada orang, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang suruh saksi Iskandar Dinata tetap di sepeda motor mengawasi orang;
- Bahwa saksi Iskandar Als Latang dan Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng setelah terbuka Terdakwa dan saksi Iskandar Als Latang masuk ke dalam dan melihat ada Hand Phone kemudian saksi Iskandar Als Latang merogoh kantong celana yang terletak di atas kepala korban;
- Bahwa saksi Iskandar Als Latang menemukan Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bongkar-bongkar laci namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya kami pulang bertiga mengendarai Sepeda Motor milik saksi Iskandar Dinata menuju Rumah saksi Iskandar Als Latang
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **RAMADANI Alias DANI Bin AMAT** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri,



sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai dan Terdakwa di ajak oleh saksi Iskandar Als Latang dan saksi Iskandar Dinata keliling-keliling kemudian saksi Iskandar Als Latang mengajak ayok membongkar rumah, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang melihat rumah korban sepertinya ngak ada orang, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang suruh saksi Iskandar Dinata tetap di sepeda motor mengawasi orang, sedangkan saksi Iskandar Als Latang dan Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng setelah terbuka Terdakwa dan saksi Iskandar Als Latang masuk ke dalam dan melihat ada Hand Phone kemudian saksi Iskandar Als Latang merogoh kantong celana yang terletak di atas kepala korban dan saksi Iskandar Als Latang menemukan Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bongkar-bongkar laci namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya kami pulang bertiga mengendarai Sepeda Motor milik saksi Iskandar Dinata menuju Rumah saksi Iskandar Als Latang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan



Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai dan Terdakwa di ajak oleh saksi Iskandar Als Latang dan saksi Iskandar Dinata keliling-keliling kemudian saksi Iskandar Als Latang mengajak ayok membongkar rumah, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang melihat rumah korban sepertinya ngak ada orang, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang suruh saksi Iskandar Dinata tetap di sepeda motor mengawasi orang, sedangkan saksi Iskandar Als Latang dan Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng setelah terbuka Terdakwa dan saksi Iskandar Als Latang masuk ke dalam dan melihat ada Hand Phone kemudian saksi Iskandar Als Latang merogoh kantong celana yang terletak di atas kepala korban dan saksi Iskandar Als Latang menemukan Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bongkar-bongkar laci namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya kami pulang bertiga mengendarai Sepeda Motor milik saksi Iskandar Dinata menuju Rumah saksi Iskandar Als Latang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu



tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai dan Terdakwa di ajak oleh saksi Iskandar Als Latang dan saksi Iskandar Dinata keliling-keliling kemudian saksi Iskandar Als Latang mengajak ayok membongkar rumah, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang melihat rumah korban sepertinya ngak ada orang, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang suruh saksi Iskandar Dinata tetap di sepeda motor mengawasi orang, sedangkan saksi Iskandar Als Latang dan Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng setelah terbuka Terdakwa dan saksi Iskandar Als Latang masuk ke dalam dan melihat ada Hand Phone kemudian saksi Iskandar Als Latang merogoh kantong celana yang terletak di atas kepala korban dan saksi Iskandar Als Latang menemukan Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bongkar-bongkar laci namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya kami pulang bertiga mengendarai Sepeda Motor milik saksi Iskandar Dinata menuju Rumah saksi Iskandar Als Latang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Barat Kota Dumai dan Terdakwa di ajak



oleh saksi Iskandar Als Latang dan saksi Iskandar Dinata keliling-keliling kemudian saksi Iskandar Als Latang mengajak ayok membongkar rumah, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang melihat rumah korban sepertinya ngak ada orang, selanjutnya saksi Iskandar Als Latang suruh saksi Iskandar Dinata tetap di sepeda motor mengawasi orang, sedangkan saksi Iskandar Als Latang dan Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan obeng setelah terbuka Terdakwa dan saksi Iskandar Als Latang masuk ke dalam dan melihat ada Hand Phone kemudian saksi Iskandar Als Latang merogoh kantong celana yang terletak di atas kepala korban dan saksi Iskandar Als Latang menemukan Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bongkar-bongkar laci namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya kami pulang bertiga mengendarai Sepeda Motor milik saksi Iskandar Dinata menuju Rumah saksi Iskandar Als Latang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO X91 dan 1 (satu) Buah kotak handphone merk VIVO X91, yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi korban Leli Agustina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADANI ALIAS DANI BIN AMAT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO X91;
 - 1 (satu) Buah kotak handphone merk VIVO X91;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Leli Agustina .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Dum